



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang menarik bagi penanam modal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka harus diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus;
26. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 16).
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Pemerintah Kabupaten yaitu Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang, berlaku sampai dengan tahun 2025
7. Penanaman Modal Dan Promosi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
22. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
23. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Penanaman Modal :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. profesionalitas;
 - e. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - f. kepedulian sosial;
 - g. kemitraan;
 - h. berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian;
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - k. efisiensi berkeadilan;
 - l. kebersamaan.
- (2) Maksud Penanaman Modal :
 - a. sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - b. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
- (3) Tujuan Penanaman Modal adalah :
 - a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. menciptakan lapangan kerja;

- c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah secara nasional;
- d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- e. mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
- i. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan penanaman modal;
- j. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;
- k. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- l. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal kabupaten yang selanjutnya disebut RUPMK.
- (2) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang kabupaten.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari :
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;

4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan /atau insentif penanaman modal;
 7. promosi penanaman modal.
- e. peta panduan (roadmap) implementasi rencana umum penanaman modal yang terdiri dari :
1. fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. fase pengembangan industry skala besar; dan
 4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. Pelaksanaan
- (4) Sasaran penanaman modal Kabupaten:
- a. meningkatkan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pembangunan secara umum untuk kesejahteraan masyarakat.
- (5) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2,dan 3 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA

Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. menguasai saham mayoritas;
 - b. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - c. membeli saham; dan
 - d. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang berinvestasi di wilayah kabupaten dapat dimiliki sahamnya oleh, BUMD, pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan badan usaha lainnya.
- (5) Besaran saham sebagaimana dimaksud ayat (4) lebih lanjut diatur dalam Peraturan bupati.

Pasal 5

- (1) Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten agar dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan badan usaha lainnya sesuai klasifikasi bidang yang dimiliki dan keahlian yang memadai.
- (2) Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten agar senantiasa bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan badan usaha lainnya baik dalam penyertaan modal maupun dalam bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Penanaman modal yang akan mendapatkan izin usaha kemudian dianggap strategis untuk kepentingan daerah dan nasional maka penanam modal wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan badan usaha lainnya dengan persentase kepemilikan sesuai dengan negosiasi bisnis yang disepakati.
- (4) Penanam modal yang telah mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak melakukan kegiatan usaha yang seharusnya maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengambil alih kepemilikan atau kegiatan usaha tersebut untuk dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan badan usaha lainnya berdasarkan dengan negosiasi bisnis yang disepakati.
- (5) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten akan melakukan tindakan pengambil alihan kepemilikan penanam modal, dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan tindakan pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaiannya dapat dilakukan melalui forum arbitrase

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain :
- a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk :
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalty atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan Warga Negara Asing (WNA) yang berkerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;

- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Penanam Modal sebagai pelaksana kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib menggunakan dan mengikutsertakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya tenaga kerja Kabupaten yang sesuai dengan kompetensi, kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia di Kabupaten.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan usahanya untuk pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perusahaan Penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya penduduk Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan antara perusahaan penanam modal dan tenaga kerja secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 11

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan

- (2) Bidang usaha tertutup bagi penanam modal asing adalah :
 - a. produksi senjata, misiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
 - b. bidang usaha yang secara ekplisif dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (3) Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Bupati dalam menetapkan jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan baik secara kriteria dan daftar bidang usaha yang dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah menetapkan jenis usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan daerah dan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Penetapan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 13

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana; dan
- d. bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. berkantor dan/atau memiliki kantor representatif di ibukota Tenggarong;
- b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. menghormati, memelihara dan melestarikan agama, adat dan budaya daerah;
- e. produk barang jasa yang dihasilkan oleh penanam modal harus mengedepankan pemerataan dan penggandaan ekonomi dimana produk barang jasa diperolehnya.
- f. bersinergi berdasarkan visi, misi dan program pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah;
- g. melakukan proses nilai tambah dalam bentuk industrialisasi pengelolaan sumber daya alam dari barang mentah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi;
- h. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang membidangi penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia khususnya penduduk Kabupaten melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya penduduk warga Kabupaten bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewajiban berkantor dan / atau kantor representatif di ibukota Tenggaraong sebagaimana pasal 14 point (a) dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan penanaman modal.
- (2) Fasilitas, tatacara, prosedur dan sanksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY, DANA CADANGAN RECOVERY DAMPAK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Penanam modal yang berinvestasi di wilayah Kabupaten wajib dan bertanggung jawab melakukan Corporate Social Responsibility untuk pemulihan lingkungan hidup, kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme dan pengelolaan pengalokasian Corporate Social Responsibility diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penanam modal yang mengelola sumber daya alam wajib dan bertanggung jawab mengalokasikan dana cadangan secara bertahap untuk pemulihan lingkungan hidup, kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian dana cadangan diambil dari profit atau hasil yang diperoleh penanam modal dari akhir tahun pengelolaan yang proses pemanfaatannya untuk meminimalisir dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan masyarakat.
- (3) Proses pemanfaatan dana cadangan dapat dilaksanakan pada awal tahun berjalan dan tahun berjalan berikutnya sesuai kondisi dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
- (4) Mekanisme dan pengelolaan pengalokasian dana cadangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pengurangan pajak atau retribusi daerah;
 - b. penangguhan kewajiban pajak atau retribusi daerah;
 - c. pembebasan kewajiban pajak atau retribusi daerah.
- (4) Perusahaan Penanam Modal yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. membangun infrastruktur, pertambangan dan energi, agribisnis, pariwisata serta bidang usaha lainnya yang bersekala prioritas tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Kabupaten ;
 - c. melakukan alih teknologi;
 - d. melakukan industri pionir;
 - e. membangun usaha di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - f. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - g. menggunakan teknologi ramah lingkungan;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- i. bermitra dengan BUMD dan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan diproduksi dalam negeri;
 - k. penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di kawasan industri yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pemerintah Kabupaten, sesuai kewenangannya, menyediakan data potensi investasi yang akurat untuk dapat menarik penanam modal, wisatawan asing, dan memberi izin yang terkait dengan penanaman modal, serta ekspor dan impor, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur.

Pasal 20

- (1) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19) :
- a. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dan diperpanjang serta dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal;
 - b. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dan diperpanjang serta dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain :
- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah Daerah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan Izin Penanaman Modal.
- (2) Jenis Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. Pendaftaran Penanaman Modal
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal
 - c. Izin Usaha
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bidang Penanaman Modal
 - e. Izin Gangguan (HO) Bidang Penanaman Modal
 - f. Izin-Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Penanaman Modal.
- (4) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan, fasilitas fiscal dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara manual, elektronik melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, Instansi serta pihak lainnya.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - d. membuat peta penanaman modal;
 - e. mempromosikan potensi investasi daerah;
 - f. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - g. membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; dan
 - h. melakukan koordinasi dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan urusan penanaman modal kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya berada dalam wilayah Kabupaten menjadi urusan Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :
 - a. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. penetapan petunjuk teknis tentang tata cara pelayanan penanaman modal secara elektronik di Kabupaten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian izin yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanaman modal di Kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KAWASAN EKONOMI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi di Kabupaten yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi daerah dan nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan antar wilayah, pemerintah daerah dapat mengusulkan suatu kawasan ekonomi khusus yang diprioritaskan sebagai kawasan industri.

- (2) Penentuan kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 27

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan dari sumber informasi lainnya.
- b. pembinaan melalui :
 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 3. bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. pengawasan melalui :
 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 28

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh instansi yang menangani penanaman modal daerah atau tim yang dibentuk sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/ atau Izin Penanaman Modal.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 huruf b dilakukan oleh instansi yang menangani penanaman modal daerah terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi dilakukan dengan tim, instansi teknis terkait, instansi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur kegiatan usaha

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh instansi yang menangani penanaman modal daerah terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi dilakukan dengan tim, instansi teknis terkait, instansi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur kegiatan usaha.

Pasal 31

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pimpinan / penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

Pasal 32

Untuk mempermudah pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Pemerintah Daerah membuat pedoman pelaksanaan melalui Peraturan Bupati.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran
 - b. penyampaian informasi potensi daerah
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang – undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
SANKSI

Pasal 35

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelambungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Kabupaten dapat mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi urusan penanaman modal atas nama Bupati.
- (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal harus dibatalkan oleh pejabat yang berwenang apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (4) Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang tidak memiliki kantor pusat operasional di Ibu Kota Kabupaten, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam masa 12 (dua belas bulan) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perusahaan yang sudah mengajukan permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang sedang diproses dikabupaten oleh instansi yang berwenang pada saat berlakunya peraturan ini belum memperoleh persetujuan maka wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (3) Semua persetujuan dan izin penanaman modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2012,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

HAPM.HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 2**